



P U T U S A N

No. 1306 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **TESAR, S.Sos ;**
Tempat lahir : Pare-pare ;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 18 April 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto Nomor 40,
Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju
(depan terminal Simbuang) ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : CPNS Pada Kantor BKPMD Provinsi
Sulawesi Barat ;

Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 04 September 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 03 November 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 November 2014 sampai dengan tanggal 03 Desember 2014 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 1553/2015/S.473.Tah.Sus/PP/2015/MA

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1306 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Maret 2015 ;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 1554/2015/S.473.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 21 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 April 2015 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa:

Primair :

Bahwa Terdakwa Tesar, S.Sos bersama dengan Aswandi, S.Ip dan Sabri Ibrahim yang perkaranya diperiksa secara terpisah pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat kamar kost Terdakwa tepatnya di Jalan Gatot Subroto No. 40 Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 1,1136 gram kristal bening yang biasa disebut shabu-shabu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Petugas BNN Mamuju melakukan pengeledahan di kamar kost Terdakwa di Jalan Gatot Subroto No. 40 Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Perintah Pengeledahan Nomor : Sp.Dah/01/VI/ 2014/BNNP tanggal 05 Juni 2014 pada saat itu Terdakwa bersama dengan ASWANDI, S.Ip dan SABRI IBRAHIM ditemukan sedang menggunakan narkoba berupa kristal bening yang biasa disebut shabu-shabu. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari PURI (DPO) dengan cara membeli 3 (tiga) sachet dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian narkoba tersebut dijual kepada ASWANDI, S.Ip dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/paket selain kepada ASWANDI, S.Ip Terdakwa juga menjual kepada SABRI IBRAHIM Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/paket sedang diketahui bahwa Terdakwa tidak berwenang menyalurkan narkoba karena Terdakwa adalah seorang CPNS pada Kantor BPKMD Prov. Sulbar dan Penyaluran Narkoba hanya dapat dilakukan oleh Industry Farmasi, pedagang besar farmasi dengan izin dari pihak yang berwenang ;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1306 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan Penyidikan terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik sachet bening ukuran besar berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8411 gram ;
 - 3 (tiga) plastik sachet bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2655 gram ;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal being dengan berat netto 0,0070 gram ;
 - 1 (satu) set bong ;
 - 1 (satu) sachet plastik besar kosong bekas pakai ;
 - 5 (lima) sachet plastik kosong bekas pakai ;
 - 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik ;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik TESAR, S.Sos ;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung darah milik SABRI IBRAHIM ;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik ASWANDI, S.Ip ;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa TESAR, S.Sos berteman dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti Kristal bening (sachet plastik besar), kristal bening (sachet plastik kecil), Kristal bening (pipet kaca/pireks), bong, sachet besar kosong bekas pakai, 3 (tiga) sachet plastik kosong bekas pakai, dan sendok dari pipet plastik milik Terdakwa TESAR, S.Sos berteman serta urine dan darah milik TESAR, S.Sos, ASWANDI, S.Ip., dan SABRI IBRAHIM tersebut diatas benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;
2. Barang bukti 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai milik TESAR, S.Sos, berteman tersebut diatas **TIDAK DITEMUKAN** bahan narkotika ;
Keterangan :

Amfetamina dan turunannya termasuk metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut :

- Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata ;
- Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic ;
- Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian ;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1306 K/Pid.Sus/2015



Literatur :

(**"SULISTIA GAN"**, FARMAKOLOGI DAN TERAPI, Edisi 4, Ha. 67, bagian Farmakologi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia – 1995) ; Hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 994/NNF/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, FAIZAL RACHMAD, USMAN, S.Si, dan HASURA MULYANI, Amd pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Tesar, S.Sos bersama dengan Aswandi, S.Ip dan Sabri Ibrahim yang perkaranya diperiksa secara terpisah pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut diatas "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa Kristal bening yang biasa disebut shabu dengan berat 1,1136 gram". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Petugas BNN Mamuju melakukan pengeledahan di kamar kost Terdakwa di Jalan Gatot Subroto No. 40 Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Perintah Pengeledahan Nomor : Sp.Dah/01/VI/ 2014/BNNP tanggal 05 Juni 2014 pada saat itu Terdakwa bersama dengan ASWANDI, S.Ip dan SABRI IBRAHIM ditemukan sedang menggunakan narkotika berupa kristal bening yang biasa disebut shabu-shabu. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari PURI (DPO) dengan cara membeli 3 (tiga) sachet dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian narkotika tersebut dijual kepada ASWANDI, S.Ip dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/paket selain kepada ASWANDI, S.Ip Terdakwa juga menjual kepada SABRI IBRAHIM Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/paket sedang diketahui bahwa Terdakwa tidak berwenang menyalurkan narkotika karena Terdakwa adalah seorang CPNS pada Kantor BPKMD Prov. Sulbar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industry Farmasi, pedagang besar farmasi dengan izin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan Penyidikan terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik sachet bening ukuran besar berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8411 gram ;
- 3 (tiga) plastik sachet bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2655 gram ;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal being dengan berat netto 0,0070 gram ;
- 1 (satu) set bong ;
- 1 (satu) sachet plastik besar kosong besok pakai ;
- 5 (lima) sachet plastik kosong bekas pakai ;
- 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik ;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik TESAR, S.Sos ;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung darah milik SABRI IBRAHIM ;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik ASWANDI, S.Ip ;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa TESAR, S.Sos berteman dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti Kristal bening (sachet plastik besar), kristal bening (sachet plastik kecil), Kristal bening (pipet kaca/pireks), bong, sachet besar kosong bekas pakai, 3 (tiga) sachet plastik kosong bekas pakai, dan sendok dari pipet plastik milik Terdakwa TESAR, S.Sos berteman serta urine dan darah milik TESAR, S.Sos, ASWANDi, S.Ip., dan SABRI IBRAHIM tersebut diatas benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

2. Barang bukti 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai milik TESAR, S.Sos, berteman tersebut diatas TIDAK DITEMUKAN bahan narkotika ;

Keterangan :

Amfetamina dan turunannya termasuk metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut :

- Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata ;
- Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1306 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian ;

Literatur :

(**"SULISTIA GAN"**, FARMAKOLOGI DAN TERAPI, Edisi 4, Ha. 67, bagian Farmakologi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia – 1995) ;

Hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 994/NNF/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, FAIZAL RACHMAD, USMAN, S.Si, dan HASURA MULYANI, Amd pemeriksa pada laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa Tesar, S.Sos bersama dengan Aswandi, S.Ip dan Sabri Ibrahim yang perkaranya diperiksa secara terpisah pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Pertama tersebut diatas, baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa serbuk bening yang biasa disebut shabu-shabu yang mengandung bahan metamfetamina. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa narkotika yang dibeli oleh Aswandi, S.Ip dan Sabri Ibrahim dari Terdakwa dimasukkan dalam pireks kemudian membakarnya dengan menggunakan korek api sementara dibakar lalu dihisap melalui pipet (alat hisap) kemudian asap yang dihisap dikeluarkan melalui mulut. Hal itu dilakukan Terdakwa bersama ASWANDI, S.Ip dan SABRI IBRAHIM secara bergantian ;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan Penyidikan terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik sachet bening ukuran besar berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8411 gram ;
 - 3 (tiga) plastik sachet bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2655 gram ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1306 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0070 gram ;
- 1 (satu) set bong ;
- 1 (satu) sachet plastik besar kosong bekas pakai ;
- 5 (lima) sachet plastik kosong bekas pakai ;
- 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik ;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik TESAR, S.Sos ;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung darah milik SABRI IBRAHIM ;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik ASWANDI, S.Ip ;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa TESAR, S.Sos berteman dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti Kristal bening (sachet plastik besar), kristal bening (sachet plastik kecil), Kristal bening (pipet kaca/pireks), bong, sachet besar kosong bekas pakai, 3 (tiga) sachet plastik kosong bekas pakai, dan sendok dari pipet plastik milik Terdakwa TESAR, S.Sos berteman serta urine dan darah milik TESAR, S.Sos, ASWANDI, S.Ip., dan SABRI IBRAHIM tersebut diatas benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;
2. Barang bukti 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai milik TESAR, S.Sos, berteman tersebut diatas TIDAK DITEMUKAN bahan narkotika ;

Keterangan :

Amfetamina dan turunannya termasuk metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut :

- Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata ;
- Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic ;
- Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian ;

Literatur :

(“**SULISTIA GAN**”, FARMAKOLOGI DAN TERAPI, Edisi 4, Ha. 67, bagian Farmakologi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia – 1995) ;
Hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 994/NNF/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat dan

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1306 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, FAIZAL RACHMAD, USMAN, S.Si, dan HASURA MULYANI, Amd pemeriksa pada laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mamuju tanggal 05 November 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa (TESAR, S.Sos), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I narkotika bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Menyatakan Terdakwa juga terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai mereka yang melakukan penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri*" sebagaimana dakwaan penuntut umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa (TESAR, S.Sos), selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa (TESAR, S.Sos), dengan perintah Terdakwa (TESAR, S.Sos), tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) set alat hisap (BOM) lengkap dengan kaca yang berisi kristal beining dengan berat netto 0,0070 gram ;
 2. 2 (dua) sachet plastik paket besar berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8411 gram ;
 3. 3 (tiga) sachet plastik paket kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2655 gram ;
(sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;
 4. 5 (lima) sachet plastik kecil kosong ;
 5. 1 (satu) sachet plastik besar kosong ;
 6. 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik ;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1306 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah korek gas lengkap dengan jarum ;
8. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam milik Terdakwa TESAR, S.Sos. ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

9. Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa (TESAR, S.Sos), dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 132/Pid.B/2014/PN.Mam, tanggal 24 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TESAR, S.Sos tersebut diatas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primer Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa Tesar, S.Sos dari dakwaan Pertama Primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Tesar, S.Sos tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman dan Turut serta menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap/bong lengkap dengan kaca yang berisi kristal beining ;
 - 2 (dua) sachet plastik paket besar berisi Kristal bening ;
 - 3 (tiga) sachet plastik paket kecil berisi kristal bening ;
 - 5 (lima) sachet plastik kecil kosong ;
 - 1 (satu) sachet plastik besar kosong ;
 - 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik ;
 - 1 (satu) buah korek gas lengkap dengan jarum ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1306 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 380/PID.Sus/2014/PT.MKS, tanggal 9 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 24 November 2014 No. 132/Pid.B/2014/PN.Mam, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa **TESAR, S.Sos** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primair dan subsidair ;
- Membebaskan Terdakwa **TESAR, S.Sos** tersebut dari dakwaan pertama primair dan subsidair ;
- Menyatakan Terdakwa **TESAR, S.Sos** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Tesar, S.Sos dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap/bong lengkap dengan kaca yang berisi kristal bening ;
 - 2 (dua) sachet plastik paket besar berisi Kristal bening ;
 - 3 (tiga) sachet plastik paket kecil berisi kristal bening ;
 - 5 (lima) sachet plastik kecil kosong ;
 - 1 (satu) sachet plastik besar kosong ;
 - 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik ;
 - 1 (satu) buah korek gas lengkap dengan jarum ;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1306 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 132/Pid.B/2014/PN.Mu., yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Maret 2015 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bulan Maret 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 16 Maret 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 16 Maret 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang membebaskan Terdakwa TESAR, S.Sos dari Dakwaan Kesatu Subsidair adalah keliru karena :

- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru menafsirkan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dalam Surat Dakwaan Pertama Subsidair yang Jaksa Penuntut Umum dakwakan, Berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak jelas unsur mana dalam unsur Pasal 122 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 (unsur yang kedua) yang menjadi perimbangannya oleh karenanya beralasan Jaksa Penuntut Umum menyatakan kasasi ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1306 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terhadap putusan Hakim Majelis tersebut dapat dilakukan kasasi (*Yurisprudensi MA 275/1983 tanggal 18 September 1983 tentang adanya suatu penafsiran keliru dalam suatu pertimbangan Hakim*)

- II. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang menjatuhkan dan memutuskan perkara Terdakwa TESAR, S.Sos telah melakukan kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP yaitu :

Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu :

Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat UU Nomor 35 Tahun 2009 khususnya unsur yang kedua yakni unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tidak terbukti dengan pertimbangan :

- Menimbang, bahwa unsur ke 2 yaitu : tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NUR AFANDI dari Kantor BNN bahwa dari pengakuan SABRI IBRAHIM dan ASWANDI bahwa mereka baru kali itu menggunakan sabu-sabu yang dibeli patungan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SABRI IBRAHIM dan ASWANDI dihubungkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa sabu-sabu yang mereka konsumsi adalah dibeli dari seseorang yang bernama Puri (DPO) dengan harga Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Menimbang, bahwa sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan SABRI IBRAHIM dan ASWANDI dibeli secara patungan dari orang yang bernama Puri ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa baru berselang sekitar 2 jam habis membeli sabu-sabu tersebut dari Puri kemudian datang petugas dari BNN melakukan penggebrekan ;
- Menimbang, bahwa surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor B/487/VII/2014/BNPP dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat berkesimpulan bahwa Terdakwa TESAR, S.Sos adalah pengguna narkoba dan dalam diagnosa diterangkan Klien (Terdakwa) mempunyai permasalahan yang berat yang membuat klien menggunakan narkoba (sabu) intensif dengan dosis yang tinggi ;
- Menimbang, bahwa seseorang yang membutuhkan narkoba jika dia membutuhkan narkoba seperti shabu-shabu dia akan berusaha membeli;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1306 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 2 tidak terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Bahwa menurut Jaksa/Penuntut Umum unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan terbukti dengan pertimbangan sebagaimana diperoleh dari fakta-fakta dipersidangan, yakni :

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba yang berasa dikamar Terdakwa merupakan narkoba yang diperoleh dari lelaki PURI (DPO) pada pagi hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 dan bukan 2 jam sebelum digeledah oleh Petugas BNN dimana Terdakwa bukanlah orang yang berhak/diperbolehkan oleh pihak yang berwenang untuk memiliki :
 1. 1 (satu) set alat hisap (Bong) lengkap dengan kaca yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,0070 gram ;
 2. 2 (dua) sachet plastik paket besar berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8411 gram ;
 3. 3 (tiga) sachet plastik paket kecil berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2655 gram ;
- Bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka kami akan membuktikan salah satu unsur berdasarkan fakta persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
- Bahwa tanggal 5 Juli Tahun 2014 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jl. Gatot Subroto No. 40 (depan terminal regional Mamuju) saksi SABRI IBRAHIM dan saksi ASWANDI berada di dalam kamar kos milik Terdakwa ketika tim BNN Sulbar melakukan penggeledahan atas kamar kos milik Terdakwa ;
- Bahwa ketika petugas BNN memasuki kamar kos milik Terdakwa didalam kamar ada saksi SABRI IBRAHIM dan saksi ASWANDI yang sementara menggunakan narkoba bersama saksi ;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang digunakan oleh Terdakwa, dan saksi SABRI IBRAHIM dan Terdakwa ASWANDI tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam kamar kos milik Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibeli dari lelaki PURI yang tinggal di Makassar ;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1306 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang meracik narkoba dengan menggunakan alat hisap (bong) lengkap dengan kaca yang kemudian diisi berisi kristal bening (shabu) ;
- Bahwa benar ketika Terdakwa selesai meracik dan siap digunakan Terdakwa sendiri yang lebih dahulu menggunakan narkoba tersebut yang disusul oleh Terdakwa SABRI IBRAHIM dan Terdakwa ASWANDI ;
- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti yang diperoleh didalam kamar kos milik Terdakwa TESAR pada saat penggeledahan dan Terdakwa mengiyakan bahwa benar barang bukti tersebutlah yang ditemukan didalam kamar kos Terdakwa TESAR, bahwa keterangan dipersidangan saksi SABRI IBRAHIM dan saksi ASWANDI sudah berkali-kali menggunakan narkoba ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa TESAR S.Sos menerangkan bahwa Terdakwalah yang membeli shabu-shabu sebanyak 1 paket seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada lelaki PURI (DPO) pada pagi hari Kamis tanggal 05 Juni Tahun 2014 dan bukan saksi SABRI IBRAHIM dan saksi ASWANDI ;
- Bahwa saksi SABRI IBRAHIM dan saksi ASWANDI ketika datang ke rumah Terdakwa pada sore hari baru baru membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dimana saksi SABRI IBRAHIM dan saksi ASWANDI membeli secara patungan 1 paket kecil shabu-shabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa selain sebagai pemakai narkoba, Terdakwa juga menjual narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa telah memenuhi unsur “memiliki” dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak dan unsur “menyimpan” yang berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat disediakan dan aman, kata menyimpan juga terkandung makna yang menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada ;

Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang ditempat dimana orang lain tidak mendapat akses ketempat barang narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagaimana putusan MARI No. 1572 K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1306 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(komentar dan pembahasan; AR. Sujono dan Bony Daniel; Hal 229-230; Sinar Grafika 2011) ;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum tidak menurut fakta yang terungkap dipersidangan sehingga *Judex Facti* hanya menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a kepada Terdakwa ;

Bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan bahwa semula Terdakwa telah memiliki Narkotika shabu-shabu 8 (delapan) sachet yang dibeli dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menelepon Aswandi dan Sabri untuk datang ke kostnya, setelah Aswandi dan saksi tiba di kost Terdakwa menanyakan ada uang Rp300.000,00? Yang dijawab oleh Aswandi dan Sabri ada, dan keduanya patungan masing-masing Rp150.000,00, selanjutnya dengan uang Rp300.000,00 Terdakwa mengambil shabu miliknya dan menggunakan bersama ;

Bahwa dari fakta tersebut, benar Terdakwa telah memiliki dan menguasai serta telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 380/PID.Sus/2014/PT.MKS, tanggal 9 Februari 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 132/Pid.B/2014/PN.Mam, tanggal 24 November 2014 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri atas perkara tersebut seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1306 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 380/PID.Sus/2014/PT. MKS, tanggal 9 Februari 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 132/Pid.B/2014/ PN.Mam, tanggal 24 November 2014 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **TESAR, S.Sos** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **TESAR, S.Sos** oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **TESAR, S.Sos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman dan turut serta Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap/bong lengkap dengan kaca yang berisi Kristal bening ;
 - 2 (dua) sachet plastik paket besar kecil berisi kristal bening ;
 - 3 (tiga) sachet plastik paket kecil berisi kristal bening ;
 - 5 (lima) sachet plastik kecil kosong, 1 (satu) sachet plastik besar kosong ;
 - 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik ;
 - 1 (satu) buah korek gas lengkap dengan jarum ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1306 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai berjumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 Juni 2015** oleh **Prof. Dr Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Terdakwa** dan **Jaksa/ Penuntut Umum.**

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.
ttd./
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

K e t u a :

ttd./
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./
Rudi Soewasono, SH., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001